



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2022



**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SUMATERA BARAT**

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmatnya Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022 merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022 menjadi dokumen laporan hasil kerja setiap perangkat daerah mengenai capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.

Demikian Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022 disusun sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat.

Padang, Januari 2023

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SUMATERA BARAT,**

Ir. NIZAM UL MULUK, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19670315 199202 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I DATA INFORMASI UMUM PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA BARAT	1
1.1. URUSAN KETENAGAKERJAAN	1
1.2. URUSAN KETRANSMIGRASIAN	3
BAB II HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN OLEH DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA BARAT	6
2.1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	6
2.1.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	6
1. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja	6
2. Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran	7
3. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja	9
2.1.2. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN	11
2.1.3 TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA	12
1. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD	12
2. Tindak Lanjut Rekomendasi Pansus LKPJ	14
3. Tindak Lanjut Rekomendasi Fraksi	16
2.1.4. PENGHARGAAN YANG DITERIMA	18
2.2. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	22
2.2.1. CAPAIAN KINERJA PROGRAM SESUAI DENGAN TARGET KINERJA YANG DITETAPKAN DALAM PERJANJIAN KINERJA	22
2.2.2 CAPAIAN KINERJA KELUARAN MASING-MASING KEGIATAN SESUAI DENGAN TARGET DALAM DOKUMEN ANGGARAN	23
2.2.3. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN	25

2.2.4	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA	26
1.	Tindak Lanjut rekomendasi DPRD	26
2.	Tindak Lanjut rekomendasi Pansus LKPJ	27
3.	Tindak Lanjut rekomendasi Fraksi	27
2.2.5.	PENGHARGAAN YANG DITERIMA	28
BAB III	CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	29
3.1.	URUSAN PEMERINTAHAN YANG DITUGAS PEMBANTUAN	29
1.	Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diterima Dari Pemerintah Tingkat Diatasnya	29
2.	Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diberikan Kepada Tingkatan Pemerintahan Dibawahnya	30
3.2.	HAMBATAN/ PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAANTUGAS PEMBANTUAN DAN UPAYA PENYELESAIAN	30
1.	Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diterima Dari Pemerintah Tingkat Diatasnya	30
2.	Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diberikan Kepada Tingkatan Pemerintahan Dibawahnya	31
BAB IV	PENUTUP	32

BAB I

DATA/INFORMASI UMUM PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA BARAT

Sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, pada pasal 17 dan pasal 18 disebutkan Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta pada pasal 64 disebutkan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 44 Tahun 2017.

Pada pasal 17 ayat (1) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2020 dijelaskan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi bidang yang menjadi kewenangan Daerah; dan ayat (2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Sedangkan pada Pasal 64 ayat (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi **mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menjadi kewenangan provinsi serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada provinsi.** Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat mengemban amanat untuk melaksanakan 2 (dua) Urusan, yaitu Urusan Ketenagakerjaan yang merupakan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar dan Urusan Ketransmigrasian yang merupakan Urusan Pilihan.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan mempengaruhi **Misi 1**, yaitu **“Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing”** dan **Misi 7**, yaitu **“Meningkatkan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.”**.

1.1 URUSAN KETENAGAKERJAAN

Pembangunan suatu negara ditujukan untuk kepentingan penduduk termasuk tenaga kerja yang menjadi objek pembangunan. Disaat yang bersamaan, sebagai subjek pembangunan, penduduk serta tenaga kerja menjadi faktor utama yang menggerakkan proses pembangunan secara langsung maupun tidak langsung disamping sumber daya lainnya dan dapat mempengaruhi sumber daya lainnya. Penduduk merupakan *supply* bagi pasar tenaga kerja disuatu Negara, namun hanya penduduk berusia kerja saja yang bisa menawarkan tenaganya di pasar kerja. Begitu krusialnya posisi tenaga kerja di dalam proses pembangunan sehingga permasalahan ketenagakerjaan

harus mendapat perhatian yang menyeluruh dan terpadu dari berbagai pihak agar masalah pengangguran, setengah pengangguran, produktivitas yang rendah, kualitas tenaga kerja yang rendah, perselisihan kerja, pemogokan kerja, kecelakaan dan keselamatan kerja dapat dipecahkan.

Pembangunan ekonomi dikatakan berhasil bila diantaranya mampu menyediakan lapangan kerja bagi angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan, bukan hanya bagi orang yang menganggur (pencari kerja) serta mereka yang sudah bekerja tetapi masih mencari pekerjaan. Kebijakan suatu daerah yang ramah ketenagakerjaan (*employment growth friendly*) harus didasarkan pada penggunaan momentum pertumbuhan ekonomi yang tepat. Jika pembangunan ekonomi mempunyai prinsip penciptaan kesempatan kerja, niscaya salah satu masalah klasik ketenagakerjaan seperti pengangguran dapat dipecahkan. Penanggulangan masalah pengangguran dan pekerja miskin dapat dilakukan melalui upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sehingga mampu menciptakan lebih banyak pekerjaan yang layak dan produktif.

Hingga saat ini, isu strategis ketenagakerjaan yang masih dihadapi Sumatera Barat adalah pengangguran, yang antara lain disebabkan (1) tidak seimbang pertambahan angkatan kerja dengan penambahan kesempatan kerja, (2) terbatasnya kesempatan kerja yang dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, (3) masih rendahnya kualitas angkatan kerja, (4) kesenjangan persediaan tenaga kerja dengan kebutuhan akan tenaga kerja yang sesuai dan (5) motivasi dan jiwa kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja baru masih rendah.

Seiring melambatnya pertumbuhan ekonomi. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Provinsi Sumatera Barat juga turut terpengaruh oleh kondisi tersebut.

Perkembangan kondisi ketenagakerjaan di Sumatera Barat dapat dilihat melalui Tabel 1 berikut :

Tabel 1.1
Perkembangan Kondisi Ketenagakerjaan di Sumatera Barat 2018 sd 2022

NO	KEGIATAN UTAMA	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Penduduk Usia 15 Tahun Keatas	3.891.234	3.954.420	3.974.866	4.077.630	4.222.987
2	Angkatan Kerja	2.629.104	2.684.389	2.772.133	2.761.390	2.871.822
	- Bekerja	2.480.405	2.540.040	2.581.524	2.581.440	2.694.607
	- Pengangguran	148.699	144.349	190.609	179.950	177.215
3	Bukan Angkatan Kerja	1.262.130	1.270.031	1.244.643	1.316.240	1.351.165
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	67.56	67.88	69.01	67.72	68,00
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5.66	5.38	6.88	6.52	6,17

Pelatihan ketenagakerjaan berbasis kompetensi yang telah dilaksanakan di Sumatera Barat pada Tahun 2022 adalah sebanyak 7.093 dari 15.940 orang yang terdaftar sebagai pencari kerja di tahun 2021. Perkembangan Pelatihan ketenagakerjaan yang telah dilaksanakan di Sumatera Barat pada Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut :

Tabel 1.2
Perkembangan Pelatihan Ketenagakerjaan yang Dilaksanakan di Sumatera Barat Tahun 2022

No.	Instansi Pelaksana	Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK)	Pelatihan Peningkatan Produktivitas (P3)	Wira Usaha Baru (WUB)/Pelatihan Kewirausahaan Mandiri (PKM)/Tenaga Kerja Mandiri (TKM)	Pemagangan Dalam Negeri	Total (orang)
1	BLK se Sumatera Barat	5.086	100	0	0	5.186
2.	Disnakertrans Prov Sumbar	0	150	50	380	580
3	Dinas yang membidangi ketenagakerjaan Kab/Kota	277	0	586	0	863
4	Lembaga Kerja Swasta	0	464	0	0	464
	Total	5.363	714	636	380	7.093

Terkait dengan serapan tenaga kerja pada tahun 2022, baik formal maupun informal, telah terserap sebanyak 3.322 orang dari 15.940 orang pencari kerja pada tahun 2022. Data serapan tenaga kerja dapat dilihat pada Tabel 1.3 berikut :

Tabel 1.3
Jumlah Serapan Tenaga Kerja Formal dan Informal

NO	URAIAN	JUMLAH (orang)
1	Jumlah serapan tenaga kerja Formal	3.556
	a. AKAD,AKL,AKAN	3191
	b. Job Fair	365
2	Jumlah Serapan Tenaga Kerja Informal	394
	a. Gramen Bank	207
	b. Wira Usaha Baru/Wira Usaha Mandiri	187
	Jumlah	3.950

Pelaksanaan program Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan meliputi Bina Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Hubungan Industrial dan Kelembagaan serta Perlindungan dan Pengawasan Ketenagakerjaan. Pengawasan ketenagakerjaan mempunyai misi utama dari setiap sistem ketenagakerjaan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku secara standar nasional dirancang untuk melindungi seluruh pekerja bila mungkin keluarga pekerja serta mencakup juga

pekerja mandiri dan lingkungan kerja dari bahaya-bahaya yang terkait dengan pekerjaan.

Pada Tahun 2022, perkembangan target dan realisasi penyelesaian kasus ketenagakerjaan dapat tercapai melebihi target yang ditetapkan sebesar 4.517 kasus dengan realisasi 5.348 kasus yang terselesaikan, dengan rincian sebagaimana ditampilkan pada Tabel 1.4 berikut.

Tabel 1.4
Data Perkembangan Hubungan Industrial Tahun 2022

NO	URAIAN	TARGET	REALSASI
1	Peraturan Perusahaan (PP)	15	15
2	Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	1	1
3	LKS Tripartit	10	0
4	LKS Bepartit	10	0
5	Peserta BPJS Ketenagakerjaan	510	510
6	SMK3	163	74
7	Pengujian Lingkungan Kerja	40	99
8	Pemeriksaan Kesehatan Kerja	1.000	1.200
9	Wajib Lapor Ketenagakerjaan (WLK)	2.758	3.449
	Total	4.507	5.348

1.2 URUSAN KETRANSMIGRASIAN

Penyelenggaraan transmigrasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya, peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Urgensi transmigrasi ini menjadikan pembangunan transmigrasi menjadi salah satu fokus prioritas nasional yang teruang dalam RPJMN 2020-2024.

Pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi merupakan salah satu instrumen untuk mendorong pembangunan kawasan pedesaan terutama di daerah tertinggal dan perbatasan, daerah srategis cepat tumbuh, pulau-pulau terluar, kepulauan, dan pesisir serta pengembangan keterkaitan desa dan kota di kawasan yang dipersiapkan sebagai Kawasan Perkotaan Baru (KPB).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, kebijakan penyelenggaraan transmigrasi diarahkan untuk pembangunan dan pengembangan kawasan memiliki keterkaitan dengan kawasan sekitarnya membentuk satu sistem pengembangan wilayah.

Pembangunan kawasan transmigrasi mencakup penataan kembali kawasan pedesaan, melalui kegiatan penataan persebaran penduduk, yang serasi dan seimbang sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan, dan penataan sistem kehidupan sosial, ekonom dan budaya. Selain

itu, pembangunan kawasan transmigrasi bersifat lintas sektor, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.

Pemerintah melalui program transmigrasi, sejak Pra Pelita sampai dengan tahun 2014 telah membangun 3.608 satuan permukiman transmigrasi yang berada di 619 kawasan transmigrasi, diantaranya telah berkembang menjadi 1,183 desa definitif, 385 eks satuan permukiman transmigrasi berkembang menjadi ibu kota kabupaten, serta 2 ibu kota provinsi.

Untuk Sumatera Barat sebaran kontribusi Permukiman transmigrasi menjadi Wilayah administrasi pemerintahan sejak Pra Pelita s/d 2014 adalah dari 94 Permukiman Transmigrasi, 5 diantaranya menjadi desa definitif, 5 ibu kota kecamatan, 4 ibu kota kabupaten (Kab. Dharmasraya, Kab. Solok Selatan, Kab Pasaman Barat dan Kab. Pasaman).

Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi yang sangat besar dalam pembangunan ketransmigrasian, baik dari segi daya tampung maupun dalam pengembangan kawasan transmigrasi. Sumatera Barat memiliki 1 (satu) Kawasan Perkotaan Baru (Lunang Silaut) yang saat ini termasuk kedalam 1 (satu) dari 52 (lima puluh dua) kawasan yang menjadi Prioritas Nasional pada RPJMN 2021-2024, dan diharapkan mampu menjadi kawasan yang mandiri menjadi kawasan yang berdaya saing, dengan Nilai Indeks Perkembangan Kawasan pada Tahun 2022 sebesar 70,27 dari target yang ditetapkan sebesar 68,07.

Sedangkan 3 (tiga) kawasan lainnya yaitu Kawasan Muara Takung Kamang Baru Kabupaten Sijunjung, Kawasan Bumi Asri Kabupaten Solok Selatan dan Kawasan Ranah Balingka Bremas Kabupaten Pasaman Barat merupakan kawasan transmigrasi di Sumatera Barat yang termasuk kedalam prioritas Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi. Pada Tahun 2022 dengan adanya intervensi anggaran baik dari pusat maupun daerah maka di proyeksikan target IPKTrans ke tiga kawasan yang menjadi prioritas Bidang/Kementerian tersebut naik menjadi 35,36 (masih berkembang), dengan rincian 29,10 (Kawasan Muara Takung Kamang Baru), Kawasan Bumi Asri (38,42) dan Kawasan Ranah Balingka Bremas (38,57).

Khusus untuk Indeks Perkembangan Satuan Permukiman (IPSP) Transmigrasi Padang Tarok SP 1 yang berada di Kawasan Transmigrasi Muara Takung Kamang Baru Kabupaten Sijunjung, berdasarkan hasil perhitungan Indeks Perkembangan Satuan Permukiman Transmigrasi, terjadi kenaikan Nilai IPSP dari Target 38,04 menjadi 62,44 pada akhir Tahun 2022.

Ada 3 (tiga) program yang mendukung tercapainya tujuan transmigrasi di Sumatera Barat yaitu Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi, Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi dan Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

BAB II
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG
DILAKSANAKAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SUMATERA BARAT

2.1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Pada Tahun Anggaran 2022 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.34.548.068.286,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.32.965.096.080,00 atau 95,41%, dengan uraian sebagai berikut :

2.1.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN

1. **Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja**

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja
Pada Perjanjian Kinerja

No	Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Perjanjian Kinerja)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	90	92	102,22
II	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang kompeten	12,05	44,50	369,21
III	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase serapan tenaga kerja	18,19	24,78	136,22
IV	Program Hubungan Industrial	Persentase penyelesaian kasus ketenagakerjaan	54,31	64,03	118,63
V	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase penyelesaian kasus ketenagakerjaan	54,31	64,03	118,63

Keterangan:

1. Kolom 1: Diisi dengan nomor secara sistematis;
2. Kolom 2: Diisi dengan Program yang dilaksanakan;
3. Kolom 3: Diisi dengan Indikator Kinerja dalam Perjanjian kinerja;
4. Kolom 4: Diisi dengan Target Kinerja dalam Perjanjian kinerja;
5. Kolom 4: Diisi dengan Realisasi Target Kinerja;
6. Kolom 5: Diisi dengan Persentase antara Target kinerja dengan realisasi.

2. Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Program/Kegiatan Sesuai Dokumen Anggaran

No	Program/ Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran (Rp)	Realisasi anggaran (Rp)	Persentase realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	PROGRAM PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Permen dagri 90 Tahun 2019	3 Dok	3 Dok	100%	24.843.100.835	23.395.532.647	94,17
1	Kegiatan Perencanaan, Panganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	100 %	100 %	208.236.517	207.754.667	99,77
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	100 %	100 %	20.944.269.055	19.562.246.465	93,40
3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		100 %	100 %	100%	98.959.000	98.686.115	99,72
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	100 %	100 %	131.250.000	125.032.000	95,26
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	100 %	779.589.668	777.262.104	99,70
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	100 %	100 %	155.377.120	150.300.120	96,73
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	100 %	100 %	1.813.766.575	1.777.937.321	98,32
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda		100 %	100 %	100 %	711.652.900	696.313.855	97,84
II	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		44,50%	44,50 %	100 %	8.333.156.061	8.207.346.230	98,49
9	Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi		23,93%	23,93%	100%	7.830.902.828	7.712.025.050	98,48
10	Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja		4,91 %	4,91 %	100 %	77.108.100	76.078.290	98,66
11	Kegiatan Konsultasi Produktivitas Kepada Perusahaan Menengah		2,56 %	2,56 %	100 %	56.601.400	56.309.250	99,48
12	Kegiatan		13,87 %	13,87 %	100 %	368.543.733	362.933.640	98,48

	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

III	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		24,78 %	24,78 %	100%	232.276.490	230.742.870	99,34
13	Kegiatan Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kab/ Kota		19,58%	19,58%	100%	135.246.990	133.873.880	98,98
14	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		9,19%	9,19%	100%	97.029.500	96.868.990	99,83
IV	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		8,35%	8,35%	100%	416.843.300	410.929.233	98,58
15	Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Yang Mempunyai Wilayah Kerja Lebih Dari 1 Kab/Kota		0,19%	0,19%	100%	248.675.300	246.698.233	99,20
16	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan		0,02 %	0,02 %	100 %	150.000.000	146.077.000	97,38
17	Kegiatan Penetapan UMP, UMPS, UMK, UMSK		8,14%	8,14%	100 %	18.168.000	18.154.000	99,92
V	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN		58,04%	58,04%	100%	722.691.600	720.545.100	99,70
18	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan		58,04%	58,04%	100%	722.691.600	720.545.100	99,70

Keterangan:

1. Kolom 1: Diisi dengan nomor secara sistematis;
2. Kolom 2: Diisi dengan Program/Kegiatan yang dilaksanakan;
3. Kolom 3: Diisi dengan Peraturan yang melandasi penyelenggaraan program dan kegiatan tersebut;
4. Kolom 4: Diisi dengan Target dalam dokumen anggaran;
5. Kolom 5: Diisi dengan Realisasi Target dalam dokumen anggaran;
6. Kolom 6: Diisi dengan Persentase antara Target dengan realisasi.
7. Kolom 7 : Diisi dengan Alokasi Anggaran
8. Kolom 8 : Diisi dengan Realisasi Anggaran
9. Kolom 9 : Diisi dengan Persentase Realisasi

Tabel 2.3
Permasalahan dan Upaya Mengatasi Pemasalahan Masing-Masing Program/Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5
I	Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan silva disebabkan karena adanya rencana kenaikan TPP pada APBD Perubahan	Untuk penganggaran Tahun 2023 akan dilakukan penghitungan gaji dan tunjangan berdasarkan data jumlah ASN yang valid	Akan menginformasikan kelebihan gaji dan tunjangan kepada BPKAD pada saat rekon, berdasarkan data jumlah ASN yang valid.

Keterangan:

1. Kolom 1: Diisi dengan nomor secara sistematis;
2. Kolom 2: Diisi dengan Program/Kegiatan yang dilaksanakan;
3. Kolom 3: Diisi dengan Permasalahan masing-masing Program/Kegiatan;
4. Kolom 4: Diisi dengan Upaya mengatasi permasalahan;
5. Kolom 4: Diisi dengan penjelasan yang menunjukkan apabila program dan kegiatan tersebut merupakan program dan kegiatan yang ditujukan untuk menjawab Rekomendasi DPRD atas LKPJ Gubernur Sumatera Barat Akhir Tahun Anggaran 2020;

3. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

- a. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, dicapai dengan pelaksanaan :
 - 1) Kegiatan Pelatihan terhadap pencari kerja pada BLK Padang Panjang dan BLK Payakumbuh, dengan output kegiatan ini adalah Pelatihan terhadap pencari kerja pada BLK Padang Panjang dan BLK Payakumbuh sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.
 - 2) Kegiatan Pelatihan terhadap pencari kerja magang ke Jepang, dengan output kegiatan ini adalah calon tenaga kerja yang dilatih pemagangan ke Jepang sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.
 - 3) Kegiatan koordinasi stake holder ketenagakerjaan, dengan output kegiatan ini adalah instruktur yang mempunyai sertifikat metodologi pelatihan sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.
 - 4) Kegiatan akreditasi terhadap Lembaga Pelatihan Kerja dan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta dengan output kegiatan ini

adalah Lembaga Pelatihan Kerja yang terakreditasi sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.

Dari 4 (empat) kegiatan seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja.

- b. Program Penempatan Tenaga Kerja., dicapai dengan pelaksanaan :
- 1) Kegiatan Pelayanan antar kerja dengan output kegiatan ini adalah penempatan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.
 - 2) Kegiatan Penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja dengan output kegiatan ini adalah pencari kerja mengetahui minat, bakat dan kemampuan dini dalam memasuki dunia kerja baik formal maupun informal sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.
 - 3) Kegiatan Perluasan kesempatan kerja dengan output kegiatan ini adalah usaha pemula yang dikembangkan sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.
 - 4) Kegiatan Pelayanan informasi pasar kerja dengan output kegiatan ini adalah pencari kerja yang diberikan pelayanan informasi pasar kerja sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.

Dari 4 (empat) kegiatan seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target dan tujuan program

- c. Program Hubungan industrial., dicapai dengan pelaksanaan :
- 1) Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk yang mempunyai wilayah kerja lebih dari satu kabupaten/kota dengan output kegiatan ini adalah peningkatan perusahaan yang melakukan peraturan perundang-undangan dan program BPJS ketenagakerjaan sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.
 - 2) Kegiatan Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berdampak pada kepentingan di satu daerah provinsi, dengan output kegiatan perusahaan yang mendapatkan pembinaan pengupahan skala provinsi, sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.
 - 3) Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK), dengan output Surat Keputusan Penetapan UMP, sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.

Dari 3 (tiga) kegiatan, seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target dan tujuan program

d. Program Pengawasan Ketenagakerjaan, dicapai dengan pelaksanaan :

1) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan dengan output kegiatan ini adalah Perusahaan yang wajib lapor ketenagakerjaan (WLK) dilakukan pembinaan pemeriksaan dan pengawasan, sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.

Dari 1 (satu) kegiatan, seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target dan tujuan program

2.1.2 KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN

Kebijakan yang diambil selama Tahun 2022 dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana Table 2.4 berikut :

Tabel 2.4
Kebijakan Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya saing angkatan kerja melalui pelatihan vokasi, penguatan BLK dan Lembaga produktivitas	Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja
2	Mengoptimalkan perluasan kesempatan kerja di sektor formal dan informal	Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja	Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja
3	Mengoptimalkan kualitas dan kuantitas pengawasan ketenagakerjaan	UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Perlindungan tenaga kerja dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan

Keterangan:

1. Kolom 1: Diisi dengan nomor secara sistematis;
2. Kolom 2: Diisi kebijakan strategis yang diprakarsai oleh perangkat daerah;
3. Kolom 3: Diisi peraturan tentang kebijakan strategis tersebut berupa Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur;
4. Kolom 4: Diisi dengan tujuan atau masalah yang diselesaikan dengan terbitnya kebijakan strategis tersebut.

2.1.3 TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA

Terhadap rekomendasi DPRD, Pansus LKPJ, dan Fraksi atas LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat telah ditindaklanjuti dengan kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan Pada Tahun anggaran 2022, dengan rincian sebagai berikut :

1. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD :

Tabel 2.5
Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1.	Meningkatkan pengawasan terhadap pemakaian tenaga kerja asing (TKA) oleh perusahaan yang beroperasi di Sumatera Barat serta mengambil tindakan yang tegas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila terdapat pelanggaran prosedur dan administrasi dari pemakaian TKA tersebut	1. Program Pengawasan Ketenagakerjaan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan dengan anggaran sebesar Rp. 299.880.000,- 2. Program Pengawasan Ketenagakerjaan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan Sub Kegiatan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan dengan anggaran sebesar Rp. 209.204.000,-.	Penegakkan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan
2.	Pemerintah Daerah harus melakukan revitalisasi besar-besaran terhadap BLK milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, agar mampu menyiapkan calon tenaga kerja yang berkualitas dan memiliki daya saing tinggi untuk menghadapi persaingan global yang semakin kompetitif. Untuk pelaksanaan revitalisasi besar-besaran BLK ini perlu didukung anggaran yang mencukupi	Belum dilakukan revitalisasi karena belum mendapatkan anggaran yang mencukupi untuk merevitalisasi BLK	Tersedianya sarana dan prasarana pelatihan kerja yang ideal.
3.	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi harus menyikapi tenaga kerja yang	1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Kegiatan Pemeliharaan	Meminimalisasi dampak Covid-19

	terdampak Covid-19	<p>Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 162.280.000,-</p> <p>2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan kluster Kompetensi dengan anggaran sebesar Rp. 1.098.525.300,-</p> <p>3. Program Penempatan Tenaga Kerja Kegiatan Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja dengan anggaran sebesar Rp. 130.489.600,-</p> <p>4. Program Hubungan Industrial Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian kerja Bersama untuk yang mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan anggaran sebesar Rp. 172.075.200,-</p>	
--	--------------------	--	--

Keterangan:

1. Kolom 1: Diisi dengan nomor secara sistematis;
2. Kolom 2: Diisi Rekomendasi DPRD atas LKPJ Gubernur Sumatera Barat TA 2020 yang ditujukan pada dinas terkait;
3. Kolom 3: Diisi dengan nomenklatur program dan kegiatan serta alokasi anggarannya dalam menindaklanjuti Rekomendasi DPRD yang ditujukan pada dinas/biro tersebut;
4. Kolom 4: Diisi dengan tujuan atau masalah yang diselesaikan dengan adanya program dan kegiatan serta alokasi anggarannya dalam menindaklanjuti Rekomendasi DPRD.

2. Tindak lanjut Rekomendasi Pansus LKPJ

Tabel 2.6
Tindak Lanjut Rekomendasi Pansus LKPJ DPRD Terhadap LKPJ
Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

No	Rekomendasi Pansus LKPJ Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
	TENAGA KERJA		
1.	Revitalisais Balai Latihan Kerja (BLK) dalam upaya menyiapkan calon tenaga kerja yang memiliki daya saing dan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industry	<p>- Kondisi BLK saat ini sangat perlu dan mendesak untuk melakukan revitalisasi, karena sebagian besar workshop tidak memadai dengan peralatan yang tidak update dengan perkembangan teknologi industry. Dukungan anggaran sangat diperlukan terutama untuk perbaikan workshop di 2 BLK Provinsi tidak dapat diajukan ke Kementrian Tenaga Kerja karena adanya komitmen pusat bahwa tidak dapat menganggarkan pembangunan fisik bagi BLK daerah, kecuali jika BLK tersebut berubah status menjadi BLK Pusat atau workshop BLK Pusat. Diharapkan pembangunan fisik menjadi tanggung jawab daerah. Selanjutnya jika sudah dilakukan perbaikan fisik, maka untuk pembaruan atau bantuan peralatan dapat diajukan ke Kemnaker RI.</p> <p>-Sudah diupayakan perbaikan workshop melalui pengajuan anggaran DED perencanaan rehab workshop BLK Payakumbuh pada mekanisme perubahan anggaran APBD. Diharapkan dukungan Anggota Dewan untuk menyetujui usulan tersebut.</p>	
2.	Membangun sinergisitas penyelenggaraan program ketenagakerjaan dengan Pendidikan vokasi	- Sinergitas sudah mulai dibangun antara Dinas Pendidikan dengan Dinas Tenaga Kerja diantaranya melalui pembinaan Bursa Kerja Khusus (BKK) di SMK. BKK menjadi perpanjangan tangan Dinas Ketenagakerjaan dalam memberikan informasi lowongan dan peluang penempatan di perusahaan. Termasuk	

		<p>mendata alumni SMK yang terserap dalam dunia kerja.</p> <p>- Namun sinergitas perlu ditingkatkan dengan memanfaatkan potensi BLK, baik kerjasama pengguna workshop maupun pelatit guru SMK di workshop BLK. Dan dapat juga dilakukan dalam bentuk sinergitas menyiapkan SMK Unggulan yang sama-sama di support oleh industry dan BLK baik penyusunan kurikulum khusus, dukungan sarpras, bantuan program dan pemagangan siswa.</p>	
3.	<p>Memberbanyak bursa-bursa penerimaan tenaga kerja dalam upaya meningkatkan penyaluran tenaga kerja yang terdampak pandemic Covid-19 pada dunia usaha dan industri</p>	<p>Setuju diperbanyak, untuk memaksimalkan bertemunya demand dari industry dari suplay pencari kerja. Akan dilakukan melalui pengusulan anggaran kegiatan job fair untuk tahun 2023. Akan ditingkatkan juga kominukasi dengan perusahaan yang belum mau menggunakan situs pemerintah untuk informasi lowongan dan masih menggunakan mekanisme rekrut tersendiri agar mau terlibat dalam bursa kerja yang dilaksanakan pemerintah baik langsung maupun online.</p>	
4.	<p>Perlunya program lanjutan terhadap pelatihan yang telah diberikan kepada masyarakat dalam bentuk bantuan sarana dan prasarana serta modal kerja.</p>	<p>- Pelatihan lanjutan dari pelatihan berbasis kompetensi di BLK dapat dilakukan. Pertama perlu dilakukan identifikasi minat bagi lulusan pelatihan apakah ingin memasuki kerja disektor formal atau informal. Bagi yang berminat bekerja pada sektor formal, ini merupakan calon entrepreneur yang dapat dilanjutkan pembinaannya melalui kegiatan perluasan kesempatan kerja melalui pelatihan wirausaha baru produktif atau pelatihan kewirausahaan mandiri. Dan setelah dilatih akan dibina secara berkelanjutan dedngan pembentukan kelompok. Setelah itu kelompok dapat mengajukan bantuan seperti peralatan dan lain lain kepada UPD yang telah ditunjuk mengelola dana bantuan dalam alokasi anggaran DAK.</p> <p>- Sudah dilakukan dalam bentuk pengajuan usulan kegiatan Wira Usaha Baru (WUB) untuk mendukung capaian target entrepreneur melalui pelatihan Wira Usaha Baru (WUB) dan Tenaga</p>	

		Kerja Mandiri (TKM) dan perubahan APBD 2022 dan usulan tambahan renja 2023.	
--	--	---	--

Keterangan:

1. Kolom 1: Diisi dengan nomor secara sistematis;
2. Kolom 2: Diisi Rekomendasi Pansus LKPJ atas LKPJ Gubernur Sumatera Barat ATA 2019 yang ditujukan pada dinas terkait;
3. Kolom 3: Diisi dengan nomenklatur program dan kegiatan serta alokasi anggarannya dalam menindaklanjuti Rekomendasi DPRD yang ditujukan pada dinas/biro tersebut;
4. Kolom 4: Diisi dengan tujuan atau masalah yang diselesaikan dengan adanya program dan kegiatan serta alokasi anggarannya dalam menindaklanjuti Rekomendasi DPRD.

3. Tindak Lanjut Rekomendasi Fraksi

Tabel 2.7
Tindak Lanjut Rekomendasi Fraksi DPRD Terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

No	Rekomendasi Fraksi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1	Dalam pembahasan RPJMD ini, sejauhmana program penanggulangan kemiskinan dapat terhubung dengan program ketenagakerjaan	Sinkronisasi Program penanggulangan kemiskinan dengan program ketenagakerjaan melalui 2 program yaitu : 1. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja. Program ini bertujuan untuk meningkatkan SDM dan daya saing calon tenaga kerja agar dapat memasuki dunia kerja/industri dan mampu bersaing baik local maupun secara nasional. Melalui program ini diharapkan terjadi peningkatan serapan tenaga kerja yang pada akhirnya mengurangi angka pengangguran yang akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan dan penurunan angka kemiskinan masyarakat. Program pelatihan ini dilaksanakan melalui beberapa kegiatan seperti a) Pelatihan yang dilaksanakan di	

		<p>Balai latihan Kerja (BLK) yang tersebar di Provinsi dan Kabupaten/Kota.</p> <p>b) Kegiatan Pemagangan baik dalam negeri maupun luar negeri oleh perusahaan terhadap para pencari kerja.</p> <p>c) Peningkatan Kapasitas Lembaga Pelatihan Kerja baik Pemerintah maupun swasta sehingga menghasilkan calon tenaga kerja yang kompeten dan berdaya saing. Beberapa upaya yang dapat dilakukan seperti peningkatan kapasitas instruktur, uji metodologi bagi instruktur</p> <p>2. Program penempatan. Program ini bertujuan meningkatkan jumlah pekerja yang ditempatkan pada perusahaan. Program penempatan tenaga kerja ini dilakukan baik antar daerah di Sumatera Barat, antara daerah di luar Sumatera Barat, bahkan di luar negeri. Upaya yang dilakukan baik provinsi maupun Kabupaten/Kota :</p> <p>a) Job Fair, oleh Kabupaten/Kota</p> <p>b) Sosialisasi Informasi pasar Kerja</p> <p>3. Disamping itu juga dilakukan kegiatan peningkatan SDM bagi warga transmigrasi, melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan SDM warga transmigrasi agar tidak menambah angkat kemiskinan.</p>	
--	--	--	--

Keterangan:

1. Kolom 1: Diisi dengan nomor secara sistematis;
2. Kolom 2: Diisi Rekomendasi Fraksi atas LKPJ Gubernur Sumatera Barat TA 2020 yang ditujukan pada dinas terkait;
3. Kolom 3: Diisi dengan nomenklatur program dan kegiatan serta alokasi anggarannya dalam menindaklanjuti Rekomendasi DPRD yang ditujukan pada dinas/biro tersebut;
4. Kolom 4: Diisi dengan tujuan atau masalah yang diselesaikan dengan adanya program dan kegiatan serta alokasi anggarannya dalam menindaklanjuti Rekomendasi DPRD.

2.1.4 PENGHARGAAN YANG DITERIMA

Dalam penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan yang dilaksanakan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 menerima penghargaan di tingkat nasional, antara lain :

Tabel 2.8
Penghargaan yang Diraih Tahun 2022

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Penerima Penghargaan	Tempat dan Tanggal Penerimaan Penghargaan
1	Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja Tahun 2022	Menteri Ketenagakerjaan :Ibu Dr.Dra Hj.Ida Fauziah,M.Si	Gubernur Sumatera Barat	Hotel Bidakara Kota Jakarta Selatan dan Selasa/24 Mei 2022
2	Penghargaan Lembaga Kerjasama Bipartit	Menteri Ketenagakerjaan :Ibu Ida Fauziah	Gubernur Sumatera Barat yang diwakili oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Barat	Aston Kartika Grogol Hotel, Kartika Tower Jl.Kyai Tapa No.101,Tomang Grogol Petamburan Jakarta Barat dan Rabu/19 Oktober 2022
3	Penganugerahan Produktivitas Paramakarya 2021	Wakil Presiden RI : Bapak K.H. Ma'uf Amin	Gubernur Sumatera Barat (sebagai Pembina)	Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta dan Kamis/18 November 2021
4	Penghargaan Perusahaan Yang Mempekerjakan Penyandang Disabilitas	Menteri Ketenagakerjaan RI: Ibu Dr.Dra Hj.Ida Fauziah,M.Si	Wakil Gubernur Sumatera Barat (sebagai Pembina)	Aston Kartika Hotel dan Conference, Jl.Kyai Tapa No.101 Jakarta Barat dan Kamis/ 21 November 2022

Keterangan:

1. Kolom 1: Diisi dengan nomor secara sistematis;
2. Kolom 2: Diisi Nama penghargaan;
3. Kolom 3: Diisi nama pemberi penghargaan dan lembaga pemberi penghargaan;
4. Kolom 4: Diisi Perangkat Daerah Penerimaan Penghargaan;
5. Kolom 5: Diisi tempat dan tanggal penerimaan penghargaan;



Gambar 1.
Gubernur Sumatera Barat menerima Penghargaan sebagai Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja Tahun 2022



Gambar 2.
**PT Agrowiratama sebagai penerima Penghargaan Lembaga
Kerjasama Bipartit**



Gambar 3.
Penghargaan Perusahaan Yang Mempekerjakan
Penyandang Disabilitas

2.2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI

Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Pada Tahun Anggaran 2022 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.461.845.075,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.459.973.995,00 atau 99,59%, dengan uraian sebagai berikut :

2.2.1 CAPAIAN KINERJA PROGRAM SESUAI DENGAN TARGET KINERJA YANG DITETAPKAN DALAM PERJANJIAN KINERJA

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja
Pada Perjanjian Kinerja

No	Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Perjanjian Kinerja)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
I	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Indeks Perkembangan Satuan Permukiman Transmigrasi (IPSP)	38,04	62,44	164,14
II	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi (IPKTrans)	68,07	70,27	103,23
III	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi (IPKTrans)	68,07	70,27	103,23

Keterangan:

1. Kolom 1: Diisi dengan nomor secara sistematis;
2. Kolom 2: Diisi dengan Program yang dilaksanakan;
3. Kolom 3: Diisi dengan Indikator Kinerja dalam Perjanjian kinerja;
4. Kolom 4: Diisi dengan Target Kinerja dalam Perjanjian kinerja;
5. Kolom 4: Diisi dengan Realisasi Target Kinerja;
6. Kolom 5: Diisi dengan Persentase antara Target kinerja dengan realisasi.

2.2.2 CAPAIAN KINERJA KELUARAN MASING-MASING KEGIATAN SESUAI DENGAN TARGET DALAM DOKUMEN ANGGARAN

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Program/Kegiatan Sesuai Dokumen Anggaran

No	Program/ Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran (Rp)	Realisasi anggaran (Rp)	Persentase realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	Permendagri 90 Tahun 2019	100 %	100 %	100 %	461.845.075	459.973.995	99,59
1	Program perencanaan kawasan transmigrasi		100 %	100 %	100%	137.394.000	136.326.045	99,22
a	Penataan persebaran penduduk yang erasal dari lintas daerah kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		38,04 indeks	62,44 indeks	164,14%	174.162.175	173.931.150	99,87
2	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi		38,04 indeks	62,44 indeks	164,14%	174.162.175	173.931.150	99,87
b	Pelaksanaan penataan penduduk setempat sekitar lokasi kawasan transmigrasi		19 KK	19 KK	100%	35.484.200	35.465.000	99,95
c	Pelatihan transmigrasi		90 KK	90- KK	100%	138.677.975	138.466.150	99,85
3	Pengembangan Satuan permukiman pada tahap pemantapan		68,07 indeks	70,27 indeks	103,23%	150.288.900	149.716.800	99,62
d	Penguatan SDM dalam rangka pemantapan Satuan Pemukiman		60 KK	60 KK	100%	89.518.900	89.316.800	99,77
e	Penguatan infrastruktur sosial ekonomi dan kelembagaan dalam rangka pemantapan Satuan Pemukiman		3 klp	3 klp	100%	60.770.000	60.400.000	99,39

Keterangan:

1. Kolom 1: Diisi dengan nomor secara sistematis;
2. Kolom 2: Diisi dengan Program/Kegiatan yang dilaksanakan;
3. Kolom 3: Diisi dengan Peraturan yang melandasi penyelenggaraan program dan kegiatan tersebut;
4. Kolom 4: Diisi dengan Target dalam dokumen anggaran;
5. Kolom 5: Diisi dengan Realisasi Target dalam dokumen anggaran;
6. Kolom 6: Diisi dengan Persentase antara Target dengan realisasi.
7. Kolom 7 : Diisi dengan Alokasi Anggaran
8. Kolom 8 : Diisi dengan Realisasi Anggaran

9. Kolom 9 : Diisi dengan Persentase Realisasi

Tabel 2.3
Permasalahan dan Upaya Mengatasi Pemasalahan Masing-Masing Program/Kegiatan

No	Program/ Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5
1	Program Perencanaan kawasan transmigrasi	Program transmigrasi baru di Kabupaten Solok Selatan (Lubuk Ulang Aling Tengah dan Lubuk Ulang Aling Selatan tidak dapat dilanjutkan karena lokasi yang diusulkan berada dalam HGU PT Hastika Palma dan PT BRM	Telah dilakukan koordinasi ke Dinas Kehutanan Provinsi dan Kantor Pusat PT BRM di Pekanbaru, tetapi pihak PT BRM tidak bersedia menyerahkan lahannya untuk Program Transmigrasi	
2	Program Pembangunan kawasan transmigrasi	Pelum terpenuhinya daya tampung di Lokasi Transmigrasi Padang Tarok SP 1 Kab Sijunjung	Minimnya alokasi anggaran mandatory dari Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi	
3	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Peningkatan Kapasitas Lembaga Usaha di Kawasan Transmigrasi masih belum optimal	Perlunya Kerjasama Lintas Sektor dalam peningkatan Kapasitas Lembaga Usaha yang ada di Kawasan Transmigrasi	

Keterangan:

1. Kolom 1: Diisi dengan nomor secara sistematis;
2. Kolom 2: Diisi dengan Program/Kegiatan yang dilaksanakan;
3. Kolom 3: Diisi dengan Permasalahan masing-masing Program/Kegiatan;
4. Kolom 4: Diisi dengan Upaya mengatasi permasalahan;
5. Kolom 5: Diisi dengan penjelasan yang menunjukkan apabila program dan kegiatan tersebut merupakan program dan kegiatan yang ditujukan untuk menjawab Rekomendasi DPRD atas LKPJ Gubernur Sumatera Barat Akhir Tahun Anggaran 2020;

1. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

a. Program Perencanaan kawasan transmigrasi, dicapai dengan pelaksanaan :

- 1) Kegiatan Pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi, dengan output kegiatan ini adalah kawasan transmigrasi yang dicadangkan untuk program transmigrasi sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.

Dari 1 kegiatan seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target Program Perencanaan kawasan transmigrasi

- b. Program Pembangunan kawasan transmigrasi, dicapai dengan pelaksanaan :
- 1) Kegiatan Penataan persebaran penduduk yang berasal dari lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah provinsi dengan output kegiatan ini adalah sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.
Dari 1 (satu) kegiatan seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target dan tujuan program
- c. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi., dicapai dengan pelaksanaan :
- 1) Kegiatan Pengembangan satuan pemukiman pada tahap pemantapan dengan output kegiatan ini adalah Satuan Pemukiman di kawasan yang dibina ekonomi dan sosial budayanya sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.
Dari 1 (satu) kegiatan seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target dan tujuan program

2.2.3 KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN

Kebijakan yang diambil selama Tahun 2022 dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat , sebagaimana table berikut :

Tabel 2.4
Kebijakan Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1.	Perencanaan kawasan transmigrasi yang memenuhi kriteria clear, clean (C2) dan layak huni, layak usaha dan layak berkembang (3L)	UU No. 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No, 15 Tahun 1997 ttg Ketransmigrasian	Agar pemenuhan Hak Warga Transmigrasi terhadap Kepemilikan Lahan terjamin dan kawasan yang ditetapkan punya prospek untuk berkembang
2.	Kolaborasi dan integrasi pembangunan kawasan transmigrasi	Perpres No 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi	Kolaborasi Pembangunan Kawasan Transmigrasi dengan melibatkan Stakeholder terkait
3.	Pengembangan kawasan transmigrasi melalui revitalisasi kawasan	UU No. 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No, 15 Tahun 1997 ttg Ketransmigrasian	Menjadikan Kawasan Transmigrasi menjadi kawasan yang berdaya saing

Keterangan:

1. Kolom 1: Diisi dengan nomor secara sistematis;
2. Kolom 2: Diisi kebijakan strategis yang diprakarsai oleh perangkat daerah;
3. Kolom 3: Diisi peraturan tentang kebijakan strategis tersebut berupa Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur;
4. Kolom 4: Diisi dengan tujuan atau masalah yang diselesaikan dengan terbitnya kebijakan strategis tersebut.

2.2.4 TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA

Terhadap rekomendasi DPRD, Pansus LKPJ, dan Fraksi atas LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat telah ditindaklanjuti dengan kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan Pada Tahun anggaran 2022, dengan rincian sebagai berikut :

1. Tindak Lanjut rekomendasi DPRD :

**Tabel 2.5
Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Kepala Daerah
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020**

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1.	NIHIL		

Keterangan:

1. Kolom 1: Diisi dengan nomor secara sistematis;
2. Kolom 2: Diisi Rekomendasi DPRD atas LKPJ Gubernur Sumatera Barat TA 2020 yang ditujukan pada dinas terkait;
3. Kolom 3: Diisi dengan nomenklatur program dan kegiatan serta alokasi anggarannya dalam menindaklanjuti Rekomendasi DPRD yang ditujukan pada dinas/biro tersebut;
4. Kolom 4: Diisi dengan tujuan atau masalah yang diselesaikan dengan adanya program dan kegiatan serta alokasi anggarannya dalam menindaklanjuti Rekomendasi DPRD.

2. Tindak lanjut Rekomendasi Pansus LKPJ

Tabel 2.6

Tindak Lanjut Rekomendasi Pansus LKPJ DPRD Terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

No	Rekomendasi Pansus LKPJ Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
	TRANSMIGRASI		
4.	NIHIL		

Keterangan:

1. Kolom 1: Diisi dengan nomor secara sistematis;
2. Kolom 2: Diisi Rekomendasi Pansus LKPJ atas LKPJ Gubernur Sumatera Barat ATA 2019 yang ditujukan pada dinas terkait;
3. Kolom 3: Diisi dengan nomenklatur program dan kegiatan serta alokasi anggarannya dalam menindaklanjuti Rekomendasi DPRD yang ditujukan pada dinas/biro tersebut;
4. Kolom 4: Diisi dengan tujuan atau masalah yang diselesaikan dengan adanya program dan kegiatan serta alokasi anggarannya dalam menindaklanjuti Rekomendasi DPRD.

3. Tindak Lanjut rekomendasi Fraksi

Tabel 2.7

Tindak Lanjut Rekomendasi Fraksi DPRD Terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

No	Rekomendasi Fraksi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1.	NIHIL		

Keterangan:

1. Kolom 1: Diisi dengan nomor secara sistematis;
2. Kolom 2: Diisi Rekomendasi Fraksi atas LKPJ Gubernur Sumatera Barat TA 2020 yang ditujukan pada dinas terkait;
3. Kolom 3: Diisi dengan nomenklatur program dan kegiatan serta alokasi anggarannya dalam menindaklanjuti Rekomendasi DPRD yang ditujukan pada dinas/biro tersebut;
4. Kolom 4: Diisi dengan tujuan atau masalah yang diselesaikan dengan adanya program dan kegiatan serta alokasi anggarannya dalam menindaklanjuti Rekomendasi DPRD.

2.2.5 PENGHARGAAN YANG DITERIMA

Dalam penyelenggaraan urusan Ketransmigrasian yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 menerima penghargaan di tingkat nasional, antara lain :

Tabel 2.8
Penghargaan yang Diraih Tahun 2022

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Penerima Penghargaan	Tempat dan Tanggal Penerimaan Penghargaan
1	Da'I Pengelola Islamic Center	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi	Ustad Tamami	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi RI Dan Jum'at/02 Desember 2022

Keterangan:

1. Kolom 1: Diisi dengan nomor secara sistematis;
2. Kolom 2: Diisi Nama penghargaan;
3. Kolom 3: Diisi nama pemberi penghargaan dan lembaga pemberi penghargaan;
4. Kolom 4: Diisi Perangkat Daerah Penerimaan Penghargaan;
5. Kolom 5: Diisi tempat dan tanggal penerimaan penghargaan;



Gambar 4

Penyerahan Penghargaan sebagai Da'I Pengelola Islamic Center KTM Lunang Silaut Kab Pesisir Selatan Prov. Sumbar

BAB III
**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN
DAN PENUGASAN**

3.1 URUSAN PEMERINTAHAN YANG DITUGAS PEMBANTUAN DAN SEKONSENTRASI

1. Identifikasi Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi Urusan Pemerintahan Yang Diterima Dari Pemerintah Tingkat Diatasnya

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2022 mendapatkan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.923.379.000,- dengan capaian realisasi Rp. 4.791.771.610,- (97,33 %)

Alokasi anggaran serta realisasi dana Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat TA. 2022, dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Alokasi Anggaran dan Realisasi Dana Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov Sumbar Tahun 2022

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Pemberi Tugas Pembantuan
1	Program Pembinaan Ketenagakerjaan	268.739.000	261.281.810	97,23%	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
2	Program Pembinaan Ketenagakerjaan	244.504.000	244.241.968	99,89%	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
3	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	3.523.586.000	3.419.088.322	97,03%	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
4	Program Pembinaan Ketenagakerjaan	229.134.000	218.806.884	95,49%	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
5	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	657.416.000	648.352.626	98,62%	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNA NDAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

2. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diberikan Kepada Tingkatan Pemerintahan Dibawahnya

Pada Tahun Anggaran 2022 pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat dalam bentuk dana Tugas Pembantuan juga diberikan kepada Dinas TKetenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sijunjung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.892.801.000,- dengan realisasi Rp.874.129.000,- (97,91 %).

Alokasi anggaran serta realisasi Tugas Pembantuan, dapat dilihat pada Tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Alokasi Anggaran dan Realisasi Penugasan Tahun 2022

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Penerima
1	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Pedesaan dan Transmigrasi	892.801.000	874.129.000	97,91	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sijunjung

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Sijunjung, 2022

3.2 HAMBATAN / PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIAN

1. Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diterima Dari Pemerintah Tingkat Diatasnya

a. Permasalahan

Dalam pelaksanaan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2022 dapat teridentifikasi permasalahan yang dihadapi Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsetrasi dan Tugas Pembantuan, pada pasal 39 dinyatakan bahwa rumusan pemberian Tugas Pembantuan yang akan ditugaskan ke daerah ditetapkan oleh kementerian dan lembaga di pusat dan dibahas pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas). Namun kondisi saat ini menunjukkan sebagian besar Tugas Pembantuan dalam bentuk program/kegiatan (DIPA) yang sudah jadi/final, termasuk dalam hal Petunjuk Operasional Keegiatannya (POK), sehingga mengakibatkan seringnya ditemui kesulitan dalam pelaksanaan dilapangan. Dana yang dialokasikan dari beberapa kementerian ada yang menurun dari tahun sebelumnya sehingga banyak target/sasaran yang belum bisa dicapai. Kedepan diharapkan pemerintah pusat dapat

mencairkan anggaran yang telah disusun sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Serta dana yang diberikan pemerintah pusat ke daerah semakin meningkat dari tahun ketahunnya.

b. Upaya Penyelesaian

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, dilakukan beberapa upaya sebagai berikut:

- 1) Percepatan pelaksanaan kegiatan, dengan tetap mempedomani petunjuk teknis yang diterbitkan Kementerian/Lembaga pemberi penugasan;

2. Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diberikan Kepada Tingkatan Pemerintahan Dibawahnya

a. Permasalahan

Dalam pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan pada tahun anggaran 2022, dapat teridentifikasi permasalahan yang dihadapi sebagai berikut:

- 1) Kurangnya pelaporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program,/kegiatan tugas pembantuan yang dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota secara tepat waktu.

b. Upaya Penyelesaian

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, dilakukan beberapa upaya sebagai berikut :

- 1) Bimbingan teknis dan rapat koordinasi secara bulanan untuk mempercepat proses pelaksanaan program dan kegiatan penugasan;

BAB IV

PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Barat Akhir Tahun Anggaran 2022 (LKPJ ATA) merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan pembangunan.

Secara prinsip dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berjalan cukup optimal meskipun terjadi bencana non alam Pandemi COVID-19, merupakan hasil sinergi dan wujud efisiensi serta efektivitas pembangunan oleh seluruh elemen pemerintahan yang tercermin dalam pencapaian target pembangunan. Disisi lain, masih terdapat beberapa kelemahan dan permasalahan yang muncul yang salah satunya diakibatkan oleh berbagai dinamika global maupun perkembangan eksternal yang kurang terantisipasi. Berbagai kelemahan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sebagai acuan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah pada Tahun Anggaran 2022 patut disyukuri. Keberhasilan diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah, yaitu jajaran Eksekutif (Pemerintah Daerah) baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada seluruh komponen pemangku kepentingan dan masyarakat Provinsi Sumatera Barat yang mendukung situasi dan kondisi tetap terjaga kondusif sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses.

Disamping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu masih terdapat kekurangan yang perlu ditingkatkan, melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membuka selebar-lebarnya kepada publik untuk memberikan masukan, saran dan kritiknya guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa yang akan datang. Disamping itu pelaksanaan pembangunan Tahun 2022 dapat dijadikan tonggak untuk pembangunan Sumatera Barat pada Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya.

Demikian penyampaian Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Barat Akhir Tahun Anggaran 2022, dengan harapan semoga kinerja pembangunan daerah senantiasa dapat lebih baik dan memiliki daya guna bagi segenap masyarakat.

Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan rahmat, hidayah, perlindungan dan petunjuk-NYA kepada kita semua.

Padang, 16 Januari 2023
Kepala Dinas

Ir. Nizam UI Muluk, M.Si
Pembina Utama Madya
Nip. 19670315 199202 1 002